



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Dana Jundi Kayungang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0713-321349 Fax. 0713-321420 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 408.071/1-PLAS/DIN-OKI/2014

TENTANG

INTI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan teknis kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di berikan Inti Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa penentuan Inti Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendidikan Negeri Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Inti Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD " DAHLIA, ADAM " ;
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB);
Tahun Berdiri : 2014 ;
Kelas Penyelenggara : 5; TULSA WARDHA ;
Alamat Lembaga PAUD : DS.Pala Gunung Kari Tanjung Labak
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Inti Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dititik KESATU berlaku sejak Tanggal 15 September 2014 sampai dengan Tanggal 15 September 2017

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mematuhi segala peraturan pemerintah – undang – yang berlaku serta mematuhi dan menyanggah hukum disiplin secara berlaku ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayungang
Pada tanggal : 15 September 2014

